



**PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Sbga



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx **binti xxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx ,Kota Sibolga , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

xxxxxxxx **bin xxxxxxx** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Sibolga , selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 08 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga sampai sekarang ;
- 4 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis rukun dan damai sampai bulan November 2012, namun sejak bulan Desember 2012 ketenteraman



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- 1 Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham karena Tergugat sering keluar malam bahkan tidak pulang sampai pagi hari ;
- 2 Tergugat hanya mementingkan diri sendiri ;
- 3 Tergugat sering memakai narkoba ;
- 6 Bahwa puncak percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2013 disebabkan karena Tergugat tertangkap Polisi saat membeli Narkoba , sehingga saat itu Tergugat di tahan Polisi kemudian di penjara sampai dengan sekarang ;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi , Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan , sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga*



perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta surat ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

11 Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

12 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxxx);

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada kantor urusan agama yang mewilayahi ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## B. SUBSIDAIR :

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan , atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat , tetapi tidak berhasil;

Bahwa maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 08 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai perubahan dan penjelasan olehnya sendiri pada persidangan tanggal 13 Februari 2014 yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatan tertulis nama ayah kandung Penggugat adalah “ Hasan Pakualam “ dirubah menjadi “ Hasan Palam “; sesuai buku nikah Penggugat dan Tergugat ;

*Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa identitas Tergugat terlulis “ Kelurahan Aek Manis “ dirubah menjadi “ Kelurahan Aek Parombunan “;
- Bahwa sejak Desember 2012 sampai dengan pisah rumah bulan Februari 2013 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam satu minggu ada empat kali bertengkar mulut, tetapi tidak pernah terjadi saling pukul memukul ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan dan penjelasan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx , Kota Sibolga tanggal xxxxxx yang telah dinazegeling, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai , yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama xxxxxxx **binti alm. xxxxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan xxxxxx ,Kota Sibolga, Dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxx , Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx , Kota Sibolga sampai mereka pisah rumah bulan Februari 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga sampai Nopember 2012, namun sejak Desember 2012 sudah mulai tidak rukun lagi dimana Penggugat dengan Tergugt sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam bahkan pulang sampai pagi hari dan Tergugat pemakai narkoba ;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut , yang dipertengkarkan karena Tergugat sering pulang kerumah larut malam ;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat ditangkap polisi dalam kasus narkoba dan dihukum 12 tahun penjara yang sekarang ditahan di Lembaga pemasayakatan Barus ;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tiga kali mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Saksi kedua xxxxxx bin xxxxxx , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Truk , tempat tinggal di xxxxxxxx , Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx , Kota Sibolga sampai mereka pisah rumah bulan Februari 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar orang tua Penggugat pernah bercerita kepada saksi karena Tergugat sering keluar malam bahkan pulang sampai pagi hari dan Tergugat memakai narkoba ;



- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ayah Penggugat pernah bercerita kepada saksi karena Tergugat ditangkap polisi dalam kasus narkoba dan dihukum 12 tahun penjara yang sekarang ditahan di Lembaga pemasyarakatan Baru ;
- Bahwa saksi sudah empat kali ikut mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi- saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya didepan persidangan dan gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat serta tidak ada eksepsi dari Tergugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 17 Januari 2014, tanggal 06 Februari 2014 dan 10 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, Penggugat telah hadir menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan disertai perubahan dan penjelasan olehnya sendiri dipersidangan pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah tanggal 30 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat hanya harmonis dan rukun dalam rumah tangga sampai bulan Nopember 2012 , kemudian sejak bulan Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berkabat sejak Februari 2013 sampai dengan sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shuhgra dengan alasan bahwa sejak Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat ( P ) berupa fotocopy kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat , sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian membuktikan bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini sebagai *persona standi in judicio*

Menimbang, bahwa dari alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat , yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti lain Penggugat adalah dua orang saksi bernama xxxxxx binti xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx , ternyata saksi-saksi telah dewasa ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan didepan persidangan , disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri serta pengaduan Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti dua orang saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal xxxxxxxx di Sibolga dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya , saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui telah pisah rumah dari Februari 2013 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 :

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [ *kemudhorotan itu harus dihindarkan* ]:

Menimbang, bahwa dalam hal mana pula ternyata Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta sudah merasa benci, fakta mana merupakan indikasi bahwa, perkawinan tersebut bila tetap dipaksakan mempertahankannya akan mendatangkan kesia-siaan sesuai dengan dalil hukum pada kitab *Ghoyah al-Marom* ( ) halaman 162, yang berbunyi

طالقة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقة & *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sejak menikah 13 Juni 2009 hanya rukun sampai Nopember 2009, kemudian sejak Desember 2009 sampai dengan telah pisah rumah sejak Juni 2013 dan tidak pernah bersatu kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut; dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991,

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga*



maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan , tidak hadir;
  - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
  - 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxx binti xxxxxxxx );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000, ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami DRS. USMAN ALI, S.H.. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis , BUDI HARI PROSETIA, S.HI dan ROJUDIN , S.Ag. M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

DRS. USMAN ALI, S.H,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

ROJUDIN , S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti ,

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No 0005//Pdt.G/2014/PA-sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJARWITO, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan .....	Rp. 350.000,-
4	Materai .....	Rp. 6.000,-
5	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
	Jumlah .....	Rp. 441.000
	------( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )-----.	